



P E N E T A P A N

Nomor : 0025/Pdt.P/2017/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Patmawati binti Amri Soda, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Desa Pancuran Gading, Kelurahan Pasar Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Sebagai Pemohon, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo di bawah Register Nomor: 0025/Pdt.P/2017/PA.Mto. tanggal 13 September 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 4 hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2017/PA.Mto



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan melakukan perkawinan dengan restu orang tua, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis telah melakukan pemanggilan terhadap ayah kandung Pemohon sebanyak 2 kali namun ayah kandung Pemohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan, oleh karena itu ayah Pemohon tidak dapat didengar keterangannya;

bahwa pada persidangan pembuktian, Pemohon tidak dating menghadap di persidangan, begitupula ayah kandung Pemohon tidak dating menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara siding sblumnya Pemohon telah diberitahukan untuk menghada di persidangan, dan berdasarkan relaas kepada ayah kandung Pemohon telah dpanggil secara resmi dan patut;

bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar meminta orang tua Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor

Hal 2 dari 4 hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2017/PA.Mto



0025/Pdt.P/2017/PA.Mto, pokok perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

menimbang bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil permohonannya, akan tetapi Pemohon tidak hadir, sehingga majelis berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan agama biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1.-----Menolak permohonan Pemohon;
- 2.-----Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1439 H oleh kami SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag, M.Ag sebagai Ketua Majelis, ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI dan RUSYDI BIDAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan NUR AMRI, SH sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon;

Hal 3 dari 4 hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2017/PA.Mto



Ketua Majelis

SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI

Panitera Pengganti

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

NUR AMRI, SH

Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
.				
1.	Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
3.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	451.000,-

Hal 4 dari 4 hal. Penetapan No.0025/Pdt.P/2017/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)